

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Muhammad Janki Dausat^{1*}, Noenik Soekorini², Moh. Taufik³, Hartoyo⁴

^{1*-4}Universitas Dr Sutomo Surabaya

Corresponding Author's e-mail : dausatjanki9@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2881 - 2898

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3143>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3143>

Article History:

Received: 01-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : Sexual violence represents one of the gravest offenses against human dignity, imposing severe psychological, bodily, and societal repercussions on victims. Within Indonesia, incidents of sexual violence have exhibited a persistent upward trajectory annually, although prior legal frameworks have been deemed insufficient in affording adequate safeguards for those affected. The Criminal Code (KUHP), inherited from the colonial period, confines its provisions to rape and indecent assault in a highly restricted manner, thereby excluding myriad manifestations of sexual violence from penal sanctions. Such normative deficiencies necessitated the promulgation of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Offenses (UU TPKS) as a dedicated statute designed to address legislative lacunae and bolster comprehensive victim protections. This research seeks to scrutinize the mechanisms of legal safeguards extended to sexual violence victims pursuant to UU TPKS, alongside evaluating the degree to which said regulation delivers juridical predictability and equity for victims in the framework of Indonesia's material criminal law. Normative juridical inquiry is adopted herein, incorporating statutory analysis and case-based examination. Primary legal materials encompass pertinent statutes and judicial rulings, whereas secondary materials include academic publications, peer-reviewed journals, and doctrinal expositions relevant to the research theme. The outcomes of this investigation reveal that UU TPKS heralds substantial advancements in the architecture of juridical safeguards for sexual violence victims. Key innovations encompass broadening the conceptualization and ambit of sexual violence offenses to encompass nine distinct categories, formal acknowledgment of victims' entitlements, institutionalization of support and rehabilitation protocols for victims, and fortification of victim-oriented procedural norms. Nonetheless, implementation encounters multiple obstacles, notably the alignment of provisions between UU TPKS and the revised Criminal Code (Law No. 1 of 2023), coupled with the preparedness of enforcement agencies to enforce the novel statute uniformly.

Keywords : Sexual Violence, Legal Protection, Victims, UU TPKS, Substantive Criminal Law

Abstrak : Kekerasan seksual menjadi salah satu jenis pelanggaran pidana yang paling membahayakan kemanusiaan dan menimbulkan konsekuensi psikis, fisik, serta sosiokultural yang sangat serius terhadap para korbannya. Fenomena tersebut di Indonesia mengalami tren eskalasi secara tahunan, meskipun kerangka peraturan hukum sebelumnya dianggap belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan era kolonial hanya membatasi pengaturannya pada kasus penipuan dan perbuatan cabul dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga beragam manifestasi kekerasan seksual lainnya berada di luar perlindungan sanksi pidana. Keadaan demikian memicu pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum spesifik yang diantisipasi dapat melengkapi regulasi celah sambil memperkokoh pengayoman komprehensif terhadap korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengayoman hukum bagi korban tindak pidana kekerasan menurut UU TPKS, sekaligus memberikan tingkat pencapaian kepastian hukum dan keadilan bagi korban dalam kerangka hukum pidana materiil di Indonesia. Pendekatan metodologis yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis strategi peraturan-undangan (pendekatan undang-undang) dan analisis strategi kasus (pendekatan kasus). Sumber hukum primer meliputi peraturan-peraturan-undangan serta putusan pengadilan terkait,

sementara sumber hukum sekunder terdiri atas karya tulis ilmiah, publikasi, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu kajian. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa UU TPKS menghadirkan inovasi substansial dalam sistem pengamanan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya melalui pengembangan definisi dan ruang lingkup delik kekerasan seksual hingga sembilan kategori, pengesahan hak-hak korban secara tegas, ketentuan prosedur pendampingan serta rehabilitasi korban, dan pemaksaan mekanisme pembekuan khusus yang berkaitan dengan kepentingan korban. Meski begitu, penerapan peraturan tersebut menghadapi berbagai kendala, khususnya mengenai keselarasan ketentuan antara UU TPKS dengan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta kesiapan lembaga penegak hukum dalam menerapkan norma baru secara seragam.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Korban, UU TPKS, Hukum Pidana Materiil

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan merendahkan martabat manusia secara fundamental. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik semata, melainkan juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya, bahkan dalam banyak kasus dampak tersebut berlangsung sepanjang hayat. Usia tidak lagi dijadikan patokan mutlak untuk menentukan tidak adanya kekerasan seksual. Ironisnya, ternyata tidak hanya remaja atau dewasa yang rentan menjadi korban, melainkan juga anak-anak di bawah umur. Fakta ini menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual merupakan bahaya konkret bagi kehidupan bermasyarakat yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak sangat berharga bagi bangsa, dan sangat penting untuk menjaga dan mempromosikan kesejahteraan generasi berikutnya.¹ Baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, semuanya berpotensi menghadapi kerawanan terhadap kekerasan seksual, sehingga penyimpangan perilaku semacam ini semakin tidak dapat diterima.² Kekerasan seksual terhadap anak-anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.³ Menurut WHO, secara global tercatat 1 dari 3 perempuan di dunia (sekitar 736 hingga 840 juta) pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya, menjadikan kekerasan seksual sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus persoalan hukum yang bersifat universal. Di Indonesia, persoalan ini tidak kalah mengkhawatirkan. Komnas perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 mencatat adanya peningkatan pelaporan yang signifikan dari pelaporan kasus pelecehan seksual dan pemaksaan aborsi.⁴ Dalam sejumlah perkara, pelaku merupakan individu yang memegang jabatan kekuasaan atau atasan yang berwenang, seperti atasan, pendidik, atau pejabat publik. Situasi tersebut menimbulkan tekanan berat bagi korban, sehingga menyulitkan upaya perlawanan atau pengaduan atas kejadian tersebut. Korban sering takut atau malu untuk mengungkapkan tindakan cabul yang mereka lakukan. Dampaknya terhadap kesediaan korban untuk maju dan memberikan bukti merupakan komponen penting yang perlu dipertimbangkan. Korban atau saksi dapat mengalami tekanan yang signifikan jika mereka diancam atau diintimidasi oleh pelaku.⁵ Budaya patriarkal dan *stereotip gender* semakin buruk kondisinya, mengingat perempuan seringkali tidak dipercayai atau justru divonis bersalah. Rasa gentar terhadap stigma sosial pun mendorong banyak korban untuk bungkam. Akibatnya,

¹ Yunan Yunus Ramba et al., "IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK" 5, no. 01 (2025): 65–74

² Aida Dewi, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," 2022.

³ MH Noenik Soekorini, SH., SH. M. Si Prof. Dr. Teguh Prasetyo, and M. Hum Dr. Otto Yudianto, SH, "CHEMICAL CASTRATION AS PUNISHMENT FOR SEXUAL OFFENDER AGAINST CHILDREN (A DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE)," n.d., <https://doi.org/10.21474/IJAR01/7994>.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023," 2023.

⁵ Ramba et al., "IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK."

kekerasan seksual yang didasari dinamika hubungan kekuasaan terus berulang dan minim mendapat perlindungan hukum.

Meskipun isu kekerasan seksual telah lama menjadi fenomena sosial konkret di Indonesia, kerangka hukum pidana yang ada selama lebih dari satu abad dianggap belum memadai dalam menyediakan pengayoman autentik bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), warisan kolonial Belanda atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS), hanya membatasi pengaturan delik seksual pada dua kategori pokok dengan ruang cakupan yang sangat terbatas, yaitu tipu muslihat sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 285 serta perbuatan cabul menurut Pasal 289 sampai Pasal 296. Rumusan perencanaan pada Pasal 285 KUHP lama bahkan mewajibkan elemen, korban perempuan, dan laki-laki, sehingga variasi dalam hubungan seksual lain seperti verbal, seksual keberanian, pemaksaan pernikahan, eksploitasi seksual, serta isolasi seksual sepenuhnya berada di luar jangkauan delik pidana yang dirumuskan. Kurangnya ketentuan normatif ini selama beberapa dekade menciptakan celah hukum yang terstruktur secara sistematis, sehingga banyak pelaku kekerasan seksual lolos dari sanksi pidana semata-mata karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur delik yang diformulasikan secara sangat sempit dalam KUHP lama. Selain itu, KUHP lama sepenuhnya mengabaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam prosedur peradilan, yang menyebabkan kerap korban mengalami viktimisasi ganda dalam mekanisme kejahatan yang tidak berfokus pada perspektif korban. Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting guna menjamin terwujudnya keadilan dan proses pemulihan korban. Negara wajib menyediakan instrumen hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka melindungi para korban. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan perspektif korban, serta mengatur mekanisme pemulihan yang mencakup aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang memadai tentang perspektif gender agar tidak memperparah kondisi korban dalam setiap tahapan proses hukum. Jika tidak terdapat perlindungan hukum yang kuat, korban berpotensi terus mengalami ketidakadilan dan trauma yang berkepanjangan.⁶ Kehadiran UU TPKS menandai babak baru yang sangat penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya, negara mengakui secara eksplisit sembilan bentuk pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, memberikan pengakuan dan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak korban mulai dari tahap pelaporan hingga tahap pemulihan pascapersidangan, serta membangun mekanisme penanganan perkara yang secara tegas berperspektif korban. UU TPKS dengan demikian bukan sekedar instrumen perlindungan hukum yang holistik bagi korban kekerasan seksual.

Namun demikian, kehadiran UU TPKS tidak serta-merta menjadi sebuah solusi. Kendala seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya menjadi salah satu rintangan utama.⁷ Selain itu, secara normatif, lahirnya UU TPKS hampir bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP baru, yang juga mengatur beberapa bentuk kejahatan seksual dan dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026. Keberadaan dua regulasi yang sama-sama mengatur kejahatan seksual ini memiliki potensi menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal

⁶ Suci Amelia Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA," 2025.

⁷ Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2025, 1041–50.

penentuan regulasi mana yang semestinya menjadi acuan diberlakukannya hukum/sanksi dalam menentukan regulasi mana yang semestinya diberlakukan terhadap suatu perbuatan kekerasan seksual tertentu. Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara normatif telah menetapkan kerangka perlindungan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana UU TPKS benar-benar mampu menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi para korban. Isu tersebut tetap relevan dan patut dikaji secara mendalam dari sudut pandang akademis. Persoalan inilah yang menjadi titik tolak dan alasan utama mengapa penelitian ini dianggap penting serta mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dalam perspektif hukum pidana materiil, serta mengkaji harmonisasi norma antara UU TPKS dan KUHP baru dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana materiil, yakni pada aspek pengaturan norma tindak pidana dan perlindungan korban dalam kedua regulasi tersebut, dan tidak mencakup aspek hukum pidana formil atau hukum acara secara menyeluruh. Untuk memfokuskan pembahasan, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif hukum pidana materiil? Kedua, bagaimana harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia dari berbagai sudut pandang. Fauziah Lubis (2025) dalam penelitiannya menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan menemukan bahwa hakim membatasi unsur pemaksaan hanya pada kekerasan fisik, sehingga perbuatan yang secara substansial memenuhi unsur pemerkosaan justru dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual. Temuan ini memperkuat urgensi hadirnya UU TPKS yang mendefinisikan kekerasan seksual secara lebih luas dan komprehensif, termasuk pemaksaan nonfisik terhadap korban dari kelompok rentan.⁸ Jimmy Perdananta Bangun (2025) dalam penelitiannya yang menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menemukan bahwa penerapan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Medan telah mengakomodasi hak-hak korban dan mengintegrasikan langkah-langkah pemulihan bagi anak korban.⁹ Nadiavega, Lubis, dan Gustriani (2025) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kekerasan seksual di Indonesia menyimpulkan bahwa secara hukum materiil masih terdapat banyak kekurangan dalam penanggulangan kejahatan seksual yang menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif dan tidak konsisten, diperparah oleh budaya hukum yang paternalistik dan kecenderungan menyalahkan korban.¹⁰ Novitasari, Sopyan, dan Rambe (2024) dalam penelitiannya secara khusus mengkaji pembaharuan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan menyimpulkan bahwa regulasi

⁸ Muhammad Saïid Harahap dan Fauziah Lubis, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual," MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam 15, no. 1 (2025): 203–18.

⁹ Jimmy Perdananta Bangun, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)," 2025.

¹⁰ Reva Prisslia, Dwi Prastianti, and Neizella Gustriani, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 184–92.

tersebut telah menghadirkan reformasi yang jelas dan spesifik terhadap hak-hak korban kekerasan seksual sebagai hukum positif baru.¹¹ Arsy dan Yulianingsih (2023) dalam kajiannya atas UU TPKS dalam konteks pemenuhan hak korban menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan kerangka penting bagi perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi korban kekerasan seksual, meskipun tantangan implementasi seperti kesadaran publik dan akses layanan masih perlu ditangani secara serius.¹²

Berdasarkan penelusuran terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan, dapat dipetakan bahwa kajian akademis mengenai kejahatan seksual dan perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang secara bertahap namun masih menyisakan celah ilmiah yang signifikan. Nadiavega, Lubis, dan Gustriani (2025) menyimpulkan bahwa hukum materiil Indonesia masih banyak mengandung kekurangan dalam penanggulangan kejahatan seksual sehingga penegakan hukumnya menjadi tidak efektif dan tidak konsisten, diperparah oleh budaya hukum yang paternalistik dan kecenderungan menyalahkan korban. Sejalan dengan itu, penelitian tahun 2025 yang mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa kajian perlindungan korban masih bersifat fragmentatif dan terbatas pada kelompok korban tertentu berdasarkan regulasi sektoral, yakni UU Perlindungan Anak, tanpa menggunakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terpadu. Fauziah Lubis (2025) lebih jauh membuktikan secara konkret dalam praktik peradilan bahwa pembatasan makna pemaksaan hanya pada kekerasan fisik semata dalam regulasi yang ada telah mengakibatkan perbuatan yang secara substansial memenuhi unsur pemerkosaan justru dikualifikasikan lebih ringan sebagai pelecehan seksual, yang merupakan bukti nyata betapa sempitnya jangkauan hukum pidana lama terhadap kejahatan seksual. Di sisi lain, dua penelitian yang secara khusus mengkaji UU TPKS sebagai instrumen hukum terbaru juga masih menyisakan celah yang belum terjamah. Arsy dan Yulianingsih (2023) telah memberikan kontribusi awal yang penting dengan mengkaji UU TPKS dalam konteks pemenuhan hak korban dan menemukan bahwa regulasi tersebut telah memberikan kerangka perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya, meskipun tantangan implementasi masih perlu ditangani. Novitasari, Sopyan, dan Rambe (2024) melanjutkan kajian tersebut dengan menegaskan bahwa UU TPKS telah menghadirkan reformasi yang jelas dan spesifik terhadap hak-hak korban sebagai hukum positif baru. Namun demikian, kedua penelitian ini memiliki keterbatasan yang sama, yakni keduanya mengkaji UU TPKS secara berdiri sendiri tanpa mengaitkannya dengan kehadiran KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang juga mengatur sejumlah bentuk kejahatan seksual dan dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026. Akibatnya, persoalan krusial mengenai bagaimana kedua regulasi tersebut berinteraksi secara normatif, apakah terdapat tumpang tindih pengaturan, dan bagaimana interaksi tersebut berdampak pada kepastian perlindungan hukum bagi korban, sama sekali belum mendapat perhatian akademis yang memadai dalam penelitian-penelitian yang ada.

Celah inilah yang menjadi research gap sekaligus justifikasi akademis yang paling kuat bagi kehadiran penelitian ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan melakukan analisis normatif yang komprehensif atas dua dimensi yang belum pernah dikaji secara bersamaan dalam satu penelitian, yakni bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dalam perspektif hukum pidana materiil, sekaligus harmonisasi norma antara UU TPKS dan KUHP baru dalam konteks perlindungan korban. Kebaruan (novelty)

¹¹ Silvia Novitasari, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe, "Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022" 1 (2024): 30–44.

¹² Muhammad Gerald Arsy Wiwin Yulianingsih, "UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN" 1, no. 3 (2023): 1–9.

penelitian ini terletak pada tiga hal yang belum pernah dikaji secara bersamaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini adalah yang pertama mengkaji secara spesifik interaksi normatif antara UU TPKS dan KUHP baru tahun 2023 dalam kerangka perlindungan hukum korban kekerasan seksual, sebuah dimensi yang sama sekali absen dalam seluruh penelitian terdahulu yang ada. Kedua, penelitian ini tidak membatasi kajiannya pada kelompok korban tertentu seperti anak atau perempuan semata, melainkan mengkaji perlindungan korban secara umum dan universal sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS, sehingga cakupan analisisnya lebih luas dan komprehensif. Ketiga, penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk membangun analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif melainkan juga preskriptif, yakni memberikan rekomendasi normatif mengenai arah harmonisasi yang seharusnya ditempuh oleh pembentuk undang-undang.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terhadap perkembangan kajian hukum pidana Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur hukum pidana Indonesia dengan menghadirkan analisis normatif yang mendalam atas dua regulasi terbaru yang paling berpengaruh dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, yakni UU TPKS dan KUHP baru, khususnya dalam aspek yang bersinggungan langsung dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan konsep harmonisasi hukum pidana (*harmonization of criminal law*) sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional yang terus berkembang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan peraturan pelaksana UU TPKS dan mengharmonisasikan ketentuannya dengan KUHP baru sebelum berlaku penuh pada tahun 2026, serta bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami dan menerapkan norma perlindungan korban kekerasan seksual secara tepat, konsisten, dan berperspektif korban dalam praktik peradilan sehari-hari.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, berikut diuraikan struktur penulisan secara keseluruhan. Setelah pendahuluan ini, pembahasan dilanjutkan dengan Bab II yang menyajikan tinjauan pustaka secara mendalam, mencakup teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, serta konsep dasar tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebagai pisau analisis penelitian. Bab III kemudian menyajikan analisis terhadap pertanyaan penelitian pertama, yakni bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dalam perspektif hukum pidana materiil. Bab IV menyajikan analisis terhadap pertanyaan penelitian kedua, yakni harmonisasi norma antara UU TPKS dan KUHP baru dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual. Terakhir, Bab V menyajikan kesimpulan yang menjawab kedua pertanyaan penelitian secara ringkas dan padat, serta saran yang bersifat konstruktif baik bagi pembentuk undang-undang maupun bagi aparat penegak hukum dalam rangka optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³ Pilihan metode ini didasarkan pada hakikat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni persoalan normatif

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.

mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dan harmonisasinya dengan KUHP baru, yang keseluruhannya merupakan persoalan hukum yang jawabannya dicari melalui penelusuran dan analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, bukan melalui pengamatan terhadap perilaku sosial atau pengumpulan data lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah konsistensi dan kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya guna mengidentifikasi potensi konflik norma maupun kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan korban kekerasan seksual. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang relevan untuk membangun kerangka analisis yang sistematis dan koheren dalam menjawab kedua pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, substansi, dan implikasi norma hukum secara mendalam, bukan untuk mengukur frekuensi atau distribusi suatu fenomena secara kuantitatif. Hasil penelitian ini bersifat preskriptif, artinya tidak sekadar mendeskripsikan keadaan hukum yang ada (*de lege lata*) melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif mengenai bagaimana hukum seharusnya dirumuskan dan diterapkan (*de lege ferenda*) dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer yang berupa peraturan tertulis yang ditegakkan oleh negara dapat ditemukan dalam berbagai sumber, antara lain keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang ditetapkan oleh parlemen, serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai agen administrasi. Yang dimana bahan hukum primer terdiri dari atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana UU TPKS yang relevan.¹⁵ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum nasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap terminologi teknis yuridis dalam penelitian ini.

¹⁴ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.

¹⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Perolehan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber. Bahan hukum primer diperoleh melalui akses terhadap lembaran negara resmi, database peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta sumber-sumber resmi lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur di perpustakaan, database jurnal ilmiah nasional seperti Garuda dan SINTA.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bersifat preskriptif. Analisis dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, yakni pertama dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh norma hukum yang relevan dari bahan hukum primer yang telah dikumpulkan. Kedua, melakukan interpretasi norma hukum menggunakan beberapa metode penafsiran hukum yang relevan, yakni penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis untuk memahami norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum, dan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan dan maksud pembentuk undang-undang di balik norma yang bersangkutan. Ketiga, melakukan evaluasi normatif atas kesesuaian, konsistensi, dan potensi konflik antara norma-norma yang dikaji, khususnya antara UU TPKS dan KUHP baru dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual. Keempat, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi normatif berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia: Dari Kuhp Lama Menuju UU TPKS

Pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penelusuran historis-normatif atas perjalanan pengaturan kejahatan seksual itu sendiri. Perjalanan tersebut mencerminkan bagaimana negara secara bertahap merespons realitas sosial kejahatan seksual yang terus berkembang, dari pengaturan yang sangat sempit dan terfragmentasi dalam KUHP warisan kolonial hingga lahirnya regulasi yang komprehensif dan berperspektif korban melalui UU TPKS. Penelusuran historis-normatif ini penting untuk dilakukan karena pemahaman atas kelemahan pengaturan lama merupakan kunci untuk memahami signifikansi dan urgensi pembaruan yang dibawa oleh UU TPKS.

a. Pengaturan Kejahatan Seksual Dalam KUHP Lama Dan Kelemahannya

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia menyandarkan pengaturan kejahatan seksual pada Wetboek Van Strafrecht (WVS) yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, kejahatan seksual diatur dalam dua kluster utama yakni kejahatan kesusilaan dalam buku II Bab XIV dan pelanggaran kesusilaan dalam buku III Bab IV. Rumusan norma yang terdapat dalam kedua kluster tersebut mencerminkan cara pandang hukum pidana pada abad ke-19 yang sangat berbeda dengan pemahaman kontemporer mengenai hakikat dan dampak kejahatan seksual.

1. Sempitnya Definisi Pemerkosaan Dalam Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP lama merumuskan perkosaan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang dibawah pengawasannya, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan

bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran.¹⁶ Bunyi pasal 285 KUHP lama sendiri sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*¹⁷ Rumusan ini setidaknya mengandung empat pembatasan mendasar yang mengakibatkan banyak bentuk kekerasan seksual tidak terjangkau oleh norma tersebut. Pertama, unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” secara historis ditafsirkan secara sempit oleh praktik peradilan hanya sebagai kekerasan fisik yang nyata, sehingga pemaksaan melalui intimidasi psikologis, eksploitasi kerentanan, penyalahgunaan relasi kuasa, atau pemberian obat-obatan tidak dianggap memenuhi unsur tersebut. Kemudian, unsur “bersetubuh” mensyaratkan adanya penetrasi penis ke vagina, sehingga berbagai bentuk penetrasi lainnya dan tindakan seksual yang tidak melibatkan penetrasi sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan. Ketiga, rumusan tersebut mensyaratkan korban berjenis kelamin perempuan dan pelaku berjenis kelamin laki-laki, sehingga pemerkosaan terhadap laki-laki atau pemerkosaan yang dilakukan oleh perempuan tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Selanjutnya, frasa “di luar pernikahan” secara eksplisit mengecualikan pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) dari jangkauan norma pidana, yang merupakan pengabaian serius terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Ketidakmampuan Pengaturan Perbuatan Cabul

Pasal 289 hingga Pasal 296 dalam KUHP lama mengatur perbuatan cabul dengan formulasi yang sama sekali tidak menyeluruh. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadikan elemen kekerasan atau intimidasi kekerasan sebagai prasyarat esensial dalam delik pencabulan, tetapi belum menguraikan secara rinci berbagai manifestasi perbuatan tersebut.¹⁸ Regulasi ini juga tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin atau usia secara spesifik, kecuali pasal terkait seperti Pasal 290 untuk anak, dan cenderung berorientasi pada pelanggaran norma kesusilaan umum daripada trauma korban. Sedangkan pada pasal 289 merumuskan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang penafsirannya dalam praktik peradilan juga sangat terbatas pada tindakan fisik yang bersifat langsung. Framing norma ini menempatkan kejahatan seksual sebagai pelanggaran terhadap “kesusilaan” atau “kehormatan” sebagai nilai sosial kolektif, bukan sebagai pelanggaran terhadap otonomi tubuh dan integritas pribadi korban sebagai individu. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari paradigma hak asasi manusia kontemporer yang menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap martabat dan otonomi individu korban. Akibatnya, seluruh bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan sentuhan fisik langsung seperti pelecehan seksual dalam bentuk verbal, ekshibisionisme paksa, voyeurisme, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik, sama sekali tidak dapat dijangkau oleh ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Absennya Pengaturan Hak Korban

¹⁶ Altar Adi Unas, Daniel F. Aling, and Debby.T.Antow, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,” 2022.

¹⁷ Renata Christha Auli, S.H. “Bunyi Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan” Hukumonline.com, 26 Agustus 2024, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/> , diakses pada tanggal 17 April 2026.

¹⁸ Risna Aulya Hartati et al., “KAJIAN YURIDIS PASAL 289 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 414 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 167/PID.B/2020/PN.CMS)” 3 (2025): 161–78.

Kelemahan mendasar dari KUHP lama dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual adalah sama sekali tidak adanya pengaturan mengenai hak-hak korban dalam proses hukum. KUHP lama dan KUHP tidak secara eksplisit mengatur hak korban tindak pidana seksual, sehingga korban hanya diperlakukan sebagai saksi atau pelapor tanpa perlindungan struktural seperti restitusi, rehabilitasi, atau pendampingan khusus.¹⁹ KUHP lama sepenuhnya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian apapun terhadap kebutuhan, kepentingan, dan pemulihan korban.²⁰ Dalam kasus kekerasan seksual, absennya pengaturan ini menyebabkan korban kekerasan seksual seringkali mengalami viktimisasi sekunder seperti ancaman dan intimidasi selama proses hukum, tanpa mekanisme pendampingan psikologis atau medis.²¹ Korban kekerasan seksual dalam sistem KUHP lama tidak lebih dari sekadar saksi dalam proses peradilan pidana, tanpa hak atas pendampingan, perlindungan identitas, layanan rehabilitasi, maupun kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dideritanya. Kondisi ini menjadikan sistem hukum pidana lama sebagai sistem yang tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi dalam banyak kasus justru menambah penderitaan korban melalui proses peradilan yang tidak berperspektif korban.

b. Lahirnya UU TPKS Sebagai Lompatan Normatif

Kesadaran kolektif atas kegagalan sistemik KUHP lama dalam melindungi korban kekerasan seksual mendorong perjuangan panjang yang akhirnya melahirkan UU TPKS pada tahun 2022. Kehadiran UU TPKS merepresentasikan lompatan normatif yang paling signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia, khususnya dalam bidang kejahatan seksual. Lompatan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi utama yakni perluasan cakupan tindak pidana, pergeseran paradigma dari pelaku ke korban, dan pembangunan sistem perlindungan korban yang holistik.

1. Perluasan Cakupan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia mendefinisikan dan mengkriminialisasi sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Kesembilan bentuk tersebut di antaranya adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²² Perluasan ini mencakup bentuk kekerasan non-fisik, relasi kuasa (eksploitasi), dan digital, yang absen di KUHP lama, serta memasukkan korban laki-laki dan transgender secara eksplisit.²³ Perluasan ini secara langsung menutup celah hukum yang selama puluhan tahun menjadi hambatan utama dalam penuntutan pelaku kekerasan seksual, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa perbuatan yang mereka alami memiliki dasar hukum pidana yang jelas dan dapat diproses secara hukum.

2. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana

¹⁹ Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 713–25.

²⁰ Zakran, Panjaitan, and Harahap.

²¹ Irda Nur Khumaeroh, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.

²² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

²³ Kadek Apdila Wirawan and Pita Permatasari, "TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN," *IBLAM: School Of Law* 02, no. 03 (2022): 153–74.

UU TPKS membawa pergeseran paradigma yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia. UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif dan pelaku-sentris (*offender-based*) di KUHP lama menjadi korban-sentris (*victim-centered*), dengan menempatkan korban sebagai pusat proses hukum pidana.²⁴ Jika KUHP lama cenderung menempatkan kejahatan seksual sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagai nilai sosial kolektif, UU TPKS secara tegas menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia korban sebagai individu. Pergeseran paradigma ini bukan sekedar persoalan filosofis semata, melainkan memiliki implikasi normatif yang sangat konkret, yakni dalam hal bagaimana unsur-unsur tindak pidana dirumuskan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana hak-hak korban diposisikan dalam keseluruhan proses hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu Tpk

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang berkeadilan. Dalam konteks kejahatan seksual, perlindungan hukum bagi korban memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks, mengingat dampak kejahatan ini tidak hanya bersifat fisik melainkan juga psikologis, sosial, dan ekonomi. UU TPKS hadir dengan kerangka perlindungan hukum yang jauh lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, mencakup tiga lapisan perlindungan yang saling melengkapi yakni perlindungan normatif melalui pengakuan hak-hak korban, perlindungan prosedural melalui mekanisme penanganan perkara yang berperspektif korban, dan perlindungan restoratif melalui mekanisme pemulihan dan restitusi.

a. Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Korban

Salah satu terobosan paling signifikan yang dibawa UU TPKS adalah pengakuan eksplisit dan komprehensif atas hak-hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum. Pasal 66 UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang merupakan kewajiban negara untuk dipenuhi. Pengakuan ini merupakan pergeseran paradigma yang fundamental dari sistem KUHP lama yang sama sekali tidak mengatur hak-hak korban.

1. Hak Atas Penanganan

Salah satu terobosan paling signifikan yang dibawa UU TPKS adalah adanya pengakuan eksplisit dan komprehensif atas hak-hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum. Hak korban atas penanganan dalam UU TPKS mencakup beberapa dimensi yang saling melengkapi. Pertama, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan yang diperlukan akibat kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan jiwa. Kedua, korban berhak atas layanan psikososial yang mencakup konseling psikologis, pendampingan psikologis, dan bimbingan sosial untuk pemulihan kondisi psikologis dan sosialnya. Ketiga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui mekanisme yang disediakan oleh negara, guna memastikan korban dapat mengakses sistem peradilan tanpa hambatan finansial.²⁵

2. Hak Atas Perlindungan

²⁴ B. Farhana Kurnia Lestari and Dhina Megayati, "TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA BARU," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 560–70.

²⁵ Miranda Nasati Pohan, "HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," 2022.

UU TPKS mengatur hak korban atas perlindungan secara komprehensif yang mencakup upaya negara untuk memastikan korban merasa aman dari ancaman ulang, termasuk kerahasiaan identitas dan akses informasi fasilitas perlindungan.²⁶ UU TPKS secara tegas menjamin hak korban atas kerahasiaan identitas, yang merupakan perlindungan penting mengingat stigma sosial yang seringkali dialami oleh korban kekerasan seksual di masyarakat. Perlindungan atas kerahasiaan identitas ini mencakup larangan bagi media massa untuk memuat identitas korban tanpa persetujuannya, dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

3. Hak Atas Pemulihan Dan Restitusi

UU TPKS mengatur hak atas pemulihan dan restitusi pada pasal 70 dan pasal 30, yang menjamin korban mendapatkan layanan holistik untuk mengatasi trauma, termasuk rehabilitasi medis/psikologis dan ganti rugi dari pelaku. Bentuk pemulihan ini mencakup rehabilitasi medis (perawatan fisik dan visum), psikologis (terapi trauma), sosial (pemberdayaan), dan ekonomi (pelatihan kerja), yang diberikan sebelum, selama, dan pasca-peradilan oleh negara melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga terkait.²⁷ Kemudian, restitusi wajib dari pelaku berupa ganti rugi kerugian material (kehilangan penghasilan, biaya medis), immaterial (trauma), dan biaya proses hukum, dengan penyitaan aset pelaku sebagai jaminan jika diperlukan.²⁸ Pengaturan restitusi dalam UU TPKS merupakan terobosan penting karena menempatkan pemulihan ekonomi korban sebagai bagian integral dari proses pemidanaan, bukan sekedar tuntutan perdata yang terpisah dari proses pidana.

b. Mekanisme Penanganan Perkara Yang Berperspektif Korban

Selain pengakuan substantif atas hak-hak korban, UU TPKS juga membangun mekanisme penanganan perkara yang secara prosedural berpihak kepada korban. Mekanisme ini dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi korban untuk mengakses keadilan, termasuk hambatan psikologis, hambatan sosial-budaya, dan hambatan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

1. Kemudahan Pelaporan dan Pendampingan

UU TPKS meajibkan aparat penegak hukum untuk menerima laporan kekerasan seksual dengan perspektif yang berpihak kepada korban, tanpa mempertanyakan atau mempermasalahkan perilaku korban yang dapat menimbulkan trauma tambahan. Pendampingan wajib diberikan sejak pelaporan, meliputi penguatan psikologis, edukasi hukum, bantuan medis/visum, dan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk perlindungan sementara (hingga 14 hari), memastikan proses ramah korban.²⁹ Korban berhak didampingi pendamping hukum/psikolog di semua tahap (penyidikan hingga persidangan), dengan kerahasiaan identitas dan fasilitas khusus untuk anak/perempuan.³⁰ Kehadiran pendamping ini penting untuk

²⁶ Ghufro Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, and Moh Nurman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," no. 12 (2022).

²⁷ Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali, "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya Siti," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8 (2025): 257–73.

²⁸ Bogi Yuliawan and Teguh Satya Bhakti, "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual : Studi Kasus Putusan Nomor 112 / Pid . Sus / 2022 / PN . Bnr," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.

²⁹ Lestari and Megayati, "TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA BARU."

³⁰ Gregorius Yoga and Panji Asmara, "Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan (Seksual) Berdasarkan UU TPKS," no. September (2023).

memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum yang seringkali melelahkan secara psikologis.

2. Pembuktian Yang Berperspektif Korban

UU TPKS memperkenalkan sejumlah ketentuan pembuktian yang berperspektif korban, termasuk pengakuan atas keterangan korban sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal ini, alat bukti dibagi menjadi 7 jenis. Di antaranya yaitu keterangan dari korban/saksi (didukung 1 alat bukti sah lain), barang bukti, informasi elektronik, pemeriksaan psikolog klinis, forensik, dan rekam medis, serta keyakinan hakim sebagai penentu akhir.³¹ Selain itu, UU TPKS melarang aparat penegak hukum untuk menggunakan riwayat seksual korban sebagai dasar untuk meragukan kesaksian korban, yang merupakan praktik diskriminatif yang selama ini seringkali dialami oleh korban dalam proses peradilan.

Harmonisasi Norma Uu TpkS Dengan KuHP Baru Dalam Konteks Perlindungan Korban

Kehadiran KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026 menciptakan tantangan normatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan kejahatan seksual dan perlindungan korbannya. KUHP baru juga mengatur sejumlah bentuk kejahatan seksual, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dengan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS. Persoalan harmonisasi norma ini bukan sekadar persoalan teknis legislasi semata, melainkan memiliki implikasi yang sangat nyata terhadap kepastian hukum dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

a. Pemetaan Norma Kejahatan Seksual Dalam KUHP Baru

KUHP baru membawa sejumlah pembaruan dalam pengaturan kejahatan seksual dibandingkan KUHP lama, meskipun tidak selengkap dan sekompresif UU TPKS. Beberapa ketentuan penting yang perlu dipetakan dalam konteks harmonisasi dengan UU TPKS adalah sebagai berikut.

1. Perluasan Definisi Perkosaan Dalam KUHP Baru

KUHP baru melalui pasal 473 memperluas definisi perkosaan secara signifikan dibandingkan pasal 285 KUHP lama. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperluas definisi perkosaan pada pasal 473 ayat (1)-(3), dari sekedar penetrasi penis-vagina menjadi penetrasi paksa alat kelamin, bagian tubuh lain, atau benda ke vagina/anus/mulut, dengan sanksi 12-15 tahun penjara.³² Pasal 473 ayat (3) secara eksplisit memasukkan a) alat kelamin ke anus/mulut orang lain, b) alat kelamin orang lain ke anus/mulut pelaku c) bagian tubuh non-alat kelamin atau benda ke alat kelamin/anus korban, melampaui batasan KUHP lama (Pasal 285) yang terbatas pada persetubuhan dengan kekerasan.³³ Selain itu, KUHP baru juga mengakui perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) sebagai tindak pidana, meskipun dengan mekanisme delik aduan yang berbeda. Perluasan ini merupakan kemajuan yang signifikan, namun tetap lebih sempit dibandingkan cakupan UU TPKS yang mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.

2. Pengaturan Perbuatan Cabul Dalam KUHP Baru

³¹ Fajar Rizqiawan Husaini, "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL" (Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

³² Syailendra Anantya Prawira, "Memaknai Wajah Baru Delik Perkosaan Pada KUHP Nasional", Marinews.com, 12 Februari 2026, tersedia pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-wajah-baru-delik-perkosaan-pada-kuhp-nasional-OSP>, diakses pada tanggal 20 April 2026

³³ Cakra Wikara Indonesia, *PASAL-PASAL TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP*, n.d.

KUHP baru juga memperbarui pengaturan perbuatan cabul dengan cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan KUHP lama. KUHP Baru mengatur perbuatan cabul pada Pasal 474, mendefinisikannya sebagai segala tindakan melanggar kesusilaan/kesopanan terkait nafsu birahi/seksualitas yang dipaksakan dengan kekerasan/ancaman, dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun, diperberat hingga 12 tahun jika menyebabkan luka berat/mati. Berbeda dengan pasal 289 KUHP lama yang mensyaratkan kekerasan eksplisit, pasal 474 KUHP baru memperluas cakupan ke pemaksaan non-fisik (ancaman, relasi kuasa), gender netral, dan mencakup sesama jenis kelamin (Pasal 414-415 untuk konteks umum), serta digital. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam cara KUHP baru dan UU TPKS merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi, termasuk perbedaan dalam hal unsur-unsur tindak pidana, ancaman sanksi, dan kualifikasi pelaku maupun korban. Perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum mengenai pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap suatu perbuatan tertentu.

A. Analisis Potensi Konflik Norma Dan Implikasinya

Berdasarkan pemetaan di atas, terdapat sejumlah titik potensial konflik norma antara UU TPKS dan KUHP baru yang perlu dianalisis secara mendalam.

1. Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemerkosaan

Tumpang tindih yang paling jelas terjadi dalam pengaturan pemerkosaan, di mana baik UU TPKS maupun KUHP baru sama-sama mengatur perbuatan ini namun dengan rumusan unsur, ancaman pidana, dan mekanisme yang berbeda. Definisi KUHP baru lebih sempit (penetrasi paksa alat kelamin/benda ke vagina/anus/mulut), sementara UU TPKS (pasal 4 dan 15) mencakup penyiksaan seksual tanpa penetrasi eksplisit, berpotensi dualitas penegakan di mana kasus ganda dapat dikualifikasikan berbeda antar undang-undang.³⁴ Dalam perspektif asas hukum pidana, konflik norma semacam ini secara teoritis dapat diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwa UU TPKS sebagai undang-undang khusus seharusnya diutamakan berlakunya atas KUHP baru sebagai undang-undang umum. Namun penerapan asas ini dalam praktik tidak selalu berjalan mulus, mengingat KUHP baru sebagai kodifikasi hukum pidana nasional memiliki kedudukan yang secara sistematis berbeda dari undang-undang pidana khusus lainnya.

2. Konflik Norma Dalam Pengaturan Sanksi Pidana

Perbedaan ancaman sanksi pidana antara UU TPKS dan KUHP baru untuk perbuatan-perbuatan yang secara substansial sama juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan ini terutama pada delik serupa: KUHP baru fokus retributif dengan batas pasti (pidana pokok dan tambahan seperti denda), sedangkan TPKS lebih fleksibel dengan sanksi maksimum ekstrem dan restitusi wajib, berpotensi *double jeopardy* atau pilihan jaksa yang diskresioner.³⁵ Jika aparat penegak hukum menggunakan KUHP baru sebagai dasar penuntutan untuk perbuatan yang juga diatur dalam UU TPKS, maka ketentuan-ketentuan khusus UU TPKS yang memberikan perlindungan lebih bagi korban, termasuk mekanisme restitusi dan hak-hak korban lainnya, berpotensi tidak diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan korban kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan UU TPKS.

b. Rekomendasi Normatif Untuk Harmonisasi

³⁴ Hilaliah, "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 384–88.

³⁵ Putu Yanuar Kurniawan, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No . 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No . 1 Tahun 2023 (KUHP)," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 5, no. 1 (2024): 122–29.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi normatif yang dapat diajukan untuk memastikan harmonisasi yang efektif antara UU TPKS dan KUHP baru dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

1. Rekomendasi *De Lege Ferenda*

Pembentuk undang-undang perlu segera menerbitkan peraturan yang secara tegas mengatur hubungan antara UU TPKS dan KUHP baru, khususnya dalam hal penentuan regulasi mana yang berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang diatur oleh keduanya. Rekomendasi *de lege ferenda* diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi antara KUHP baru dan UU TPKS, khususnya pada duplikasi delik dan sanksi yang memicu kebingungan penegak hukum. Penyempurnaan pasal 516 KUHP baru dengan klausul hierarki eksplisit: “UU TPKS berlaku mutlak sebagai *lex specialis* untuk semua bentuk kekerasan seksual (Pasal 4), sementara KUHP baru sebagai *lex generalis* hanya untuk kasus di luar cakupan TPKS”.³⁶ Kemudian harmonisasi sanksi melalui amandemen TPKS atau Perppu, menyamakan batas maksimum pidana perkosaan (12 tahun KUHP baru) dengan TPKS, ditambah pidana tambahan wajib (restitusi+denda negara). Kemudian diperlukannya pembentukan pedoman bersama Jaksa Agung-Polri-MK tentang kualifikasi delik ganda, dengan prioritas TPKS untuk kasus korban rentan.³⁷ Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi ancaman sanksi pidana antara kedua regulasi tersebut agar tidak terjadi disparitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penuntutan. Yang paling penting, peraturan pelaksana yang komprehensif atas UU TPKS perlu segera diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku penuh pada tahun 2026, agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan kedua regulasi tersebut secara bersamaan.

2. Rekomendasi *De Lege Lata*

Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, aparat penegak hukum hendaknya secara konsisten mengutamakan penerapan UU TPKS atas KUHP baru untuk perbuatan-perbuatan yang diatur oleh keduanya, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penerapan yang konsisten atas asas ini akan memastikan bahwa korban kekerasan seksual tetap mendapatkan perlindungan hukum yang optimal sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS, sambil menunggu harmonisasi legislatif yang lebih komprehensif antara kedua regulasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, UU TPKS telah menghadirkan transformasi mendasar dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melalui perluasan cakupan tindak pidana menjadi sembilan bentuk, pergeseran paradigma dari orientasi kesusilaan menuju perlindungan hak asasi manusia korban, serta pembangunan sistem perlindungan korban yang holistik mencakup hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Kedua, harmonisasi norma antara UU TPKS dan KUHP baru merupakan persoalan normatif yang mendesak karena tumpang tindih pengaturan kejahatan seksual dalam kedua regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan korban. Secara *de lege lata*, asas *lex specialis derogat legi generali* harus dijadikan pegangan aparat penegak hukum, sementara secara *de lege ferenda*, pembentuk undang-undang

³⁶ Leony Sondang Suryani and Ahmad Khozi, “KETENTUAN TPKS DALAM KUHP BARU,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 298–315, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>.

³⁷ Bella Karina Sidqi, Lies Sulistiani, and Rully Herdita Ramadhani, “HARMONISASI HUKUM : UPAYA MENGATASI KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG- PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 42 (2026): 107–23.

perlu segera melakukan sinkronisasi normatif antara keduanya sebelum KUHP baru berlaku penuh pada tahun 2026.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya karena penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih kepada seluruh dosen Program Studi atas bimbingan, dukungan, serta ilmu yang diberikan selama perkuliahan. Orangtua saya, terimakasih atas setiap keringat, kesabaran, dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis. Serta ucapan terimakasih untuk berbagai pihak, yang telah berperan penting dalam keberhasilan penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Jimmy Perdananta. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)," 2025.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Dewi, Aida. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," 2022.
- Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, Tasya Fatah, and Putri Irawan. "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2025, 1041–50.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.
- Harahap, Muhammad Saiid, and Fauziah Lubis. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 203–18.
- Hartati, Risna Aulya, Dudung Mulyadi, Wildan Sany Prasetya, and Yogi Muhammad Rahman. "KAJIAN YURIDIS PASAL 289 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 414 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 167/PID.B/2020/PN.CMS)" 3 (2025): 161–78.
- Hilaliah. "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 384–88.
- Husaini, Fajar Rizqiawan. "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL." Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Indonesia, Cakra Wikara. *PASAL-PASAL TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP*, n.d.
- Khumaeroh, Irida Nur. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023," 2023.
- Kurniawan, Putu Yanuar. "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No . 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No . 1 Tahun 2023 (KUHP)." *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 5, no. 1 (2024): 122–29.
- Lestari, B. Farhana Kurnia, and Dhina Megayati. "TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA BARU." *Jurnal*

- Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 560–70.
- Noenik Soekorini, SH., MH, SH. M. Si Prof. Dr. Teguh Prasetyo, and M. Hum Dr. Otto Yudianto, SH. “CHEMICAL CASTRATION AS PUNISHMENT FOR SEXUAL OFFENDER AGAINST CHILDREN (A DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE),” n.d. <https://doi.org/10.21474/IJARO1/7994>.
- Novitasari, Silvia, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe. “Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022” 1 (2024): 30–44.
- Pohan, Miranda Nasati. “HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” 2022.
- Prisslia, Reva, Dwi Prastianti, and Neizella Gustriani. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia” 2, no. 1 (2025): 184–92.
- Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali. “Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya Siti.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8 (2025): 257–73.
- Ramba, Yunan Yunus, Wahyu Prawesti, Bachrul Amiq, and Ernu Widodo. “IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK” 5, no. 01 (2025): 65–74.
- Sidqi, Bella Karina, Lies Sulistiani, and Rully Herdita Ramadhani. “HARMONISASI HUKUM : UPAYA MENGATASI KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG- PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 42 (2026): 107–23.
- Suci Amelia Putri. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA,” 2025.
- Suryani, Leony Sondang, and Ahmad Khozi. “KETENTUAN TPKS DALAM KUHP BARU.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 298–315. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>.
- Unas, Altar Adi, Daniel F. Aling, and Debby.T.Antow. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,” 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.
- Wirawan, Kadek Apdila, and Pita Permatasari. “TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN.” *IBLAM: School Of Law* 02, no. 03 (2022): 153–74.
- Yoga, Gregorius, and Panji Asmara. “Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan (Seksual) Berdasarkan UU TPKS,” no. September (2023).
- Yulianingsih, Muhammad Gerald Arsy Wiwin. “UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN” 1, no. 3 (2023): 1–9.
- Yuliawan, Bogi, and Teguh Satya Bhakti. “Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual : Studi Kasus Putusan Nomor 112 / Pid . Sus / 2022 / PN . Bnr.” *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Zakran, Eka Putra, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. “Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025):

713–25.

Zamroni, Ghufon, Muhammad Yusuf Ibrahim, and Moh Nurman. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL,” no. 12 (2022).